

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis , data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti melalui peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal ilmiah. Selanjutnya, dianalisis guna mendiskripsikan hubungan permasalahan dengan teori yang relevan, sehingga penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem *presidential threshold* dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sudah diterapkan sejak pemilihan umum tahun 2004. Urgensi dari adanya sistem *presidential threshold* adalah demi memperkuat sistem presidensial di Indonesia dan menyederhanakan sistem multi partai di Indonesia. Dampak hukum diterapkannya sistem *presidential threshold* yaitu melanggar amanat konstitusi, memperlemah keberadaan partai politik baru peserta pemilihan umum, memicu mundurnya berdemokrasi di Indonesia, terjadinya tukar menukar kepentingan (politik transaksional), memperlemah sistem presidensial di Indonesia, memunculkan sistem oligarki dalam berpolitik dan memunculkan polarisasi politik dalam masyarakat.
2. Dampak bagi partai politik mengenai penerapan sistem *presidential Threshold* dalam pemilihan umum di Indonesia adalah memperlemah keberadaan partai politik kecil atau baru karena tidak terpenuhinya syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, menuntut agar partai politik lama tidak boleh absen atau netral dalam pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden dan menghilangkan salah satu fungsi partai politik dalam menyediakan atau menyeleksi calon pemimpin.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan diatas, penulis merasa perlu menyajikan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk perbaikan dalam penerapan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan umum di Indonesia, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Mahkamah Konstitusi harus mengkaji lebih banyak lagi bagaimana menyikapi formil pelaksanaan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Hendaknya partai politik peserta pemilihan umum harus meminimalisir atau meniadakan dampak dari berlakunya sistem *presidential threshold*, karena sangat jelas dan terang akan memperburuk atau menciderai kehidupan demokrasi di Indonesia.
3. Mengurangi ambang batas pencalonan presiden menjadi lebih rendah, misalnya 10%, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi partai-partai baru dan kecil agar dapat berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini akan meningkatkan keberagaman calon presiden yang tersedia bagi pemilih.
4. Pertimbangkan untuk menetapkan ambang batas berdasarkan kinerja pemilu terbaru, bukan hasil pemilu sebelumnya, agar lebih relevan dengan kondisi politik saat ini. Ini akan memastikan bahwa calon presiden mencerminkan preferensi rakyat terkini.
5. Di adakannya calon independent untuk calon presiden dan wakil presiden pada pemilu yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrian Wisnu Adhitya.(2020)“Dampak Presidential Threshold Terhadap Partai Politik Dalam Pemilihan Presiden 2019”, Jurnal Pendidikan kewarganegaraan dan Hukum, Vol. 9 No. 5
- Adnan Djamal, Konfigurasi Politik Dan Hukum Institusionalisasi Judicial Review Di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makassar, 2009.
- Aminuddin Ilmar.(2014)Membangun Negara Hukum Indonesia, Phinatama Media, Makassar, Cet 1.
- Abdul Munawarman.(2021) Anggun Novita, “Analisis Terhadap Presidential Trheshold Dalam Kepentingan Oligarki, Jurnal Rechten, Vol. 3 No. 2
- Asep Wijaya(2022)et.all,, “Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia”, Risalah Hukum, Vol. 16 No.1.
- Ayon Diniyanto,.(2019)“Mengukur Dampak Penerapan *Presidential Trheshold* di PemiluSerentak Tahun ”, *Indonesian State Law Review*, Vol. 1 No. 1.
- Bambang Suparno, *Ilmu Tata Negara*, Surabaya: Ubraha Press, 2018.
- Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis* (Kencana: Jakarta, 2004).
- Dody Nur Adriyan, *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik*, Sleman: Deepublish,2018.
- Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Jakarata, 2007.
- Fahmi, Khairul, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.
- I Dewa Gede Atmaja, *Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2015.
- M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Muhammad Mukhtarrija, et.al(2017)“Inefektifitas Pengaturan Presidential Trheshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24 No. 4.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2018.
- Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta:Fajar Media Press, 2011.
- Nopit Ernasari, Devi Rakhamatika,(2021) “Dampak Penerapan Presidential Threshold Terhadap Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia”, Jurnal Lex Specialis, Vol. 2 No. 2.
- Rahmat Teguh Alfa Fitri, Wicipto Setiadi,(2022) “Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19 No. 1.
- Robert Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014.

Romi Librayanto, Ilmu Negara: Suatu Pengantar, Cet.2. Pustaka Refleksi Makassar, 2012,

Santoso Gobel,.(2024)“Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak”, Jambura Law Review, Vol. 1 No.1.

Sultoni Fikri, et.al(2022)“Problematika Konstitusionalitas Sistem Presidential Threshold Di Indonesia”, Jurnal Hukum Positum, Vol. 7 No. 1.

Priyatmanto Abdullah, Revitalisasi Kewenangan PTUN, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016

Puslit IAIN, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000.

Deddy Ismatullah, *Hukum Tata Negara*, Bandung: Pustaka Setia,2018.

Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Depok: Rajawali Press, 2017

Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum, Raja Grafindo,2017.

Hufon dan Syofyan Hadi, Ilmu Negara Kontemporer, Laksbang Grafika, Surabaya, 2016,

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017